

PERANAN BP4 DALAM MEMINIMALISASI PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANUA LAWAS

Rina Yuliani¹, Ahdiyatul Hidayah² dan Muhammad Fahmi³

STAI Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai, Kalimantan Selatan, Indonesia¹,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia² dan Universitas

Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia³

Email: rinayuliani010@gmail.com¹, ahdiyatul123@gmail.com² dan

fahmimuhammad103@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dampak dari pandemi Covid-19 yang memengaruhi segala sendi kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya kehidupan rumah tangga. Timbulnya berbagai permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi Covid-19 sangat penting untuk mengurangi terjadinya perceraian dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisasi terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Banua Lawas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peranan BP4 dalam meminimalisasi perceraian yaitu menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berperan dalam hal konsultasi, mediasi dan advokasi perkawinan dalam upaya untuk meminimalisasi terjadinya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas. Pada umumnya perceraian di Kecamatan Banua Lawas di masa pandemi Covid-19 dikarenakan faktor-faktor tertentu seperti masalah ekonomi yang tidak stabil, adanya orang ketiga, kurangnya komunikasi dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang mendorong pasangan suami istri berselisih.

Kata Kunci: BP4; Meminimalisasi; Perceraian; Kantor Urusan Agama

Abstract

This research is motivated by the impact of the Covid-19 pandemic which affects all aspects of people's lives, including household life. The emergence of various problems in the household that does not rule out the possibility of divorce. Therefore, the role of the Marriage Guidance and Preservation Advisory Board (BP4) during the Covid-19 pandemic is very important to reduce the occurrence of divorce by conducting counseling or outreach to the community. This study aims to determine the role of the Marital Guidance and Preservation Advisory Board (BP4) in minimizing the occurrence of divorce during the Covid-19 pandemic at the Religious Affairs Office, Banua Lawas District and the factors that led to divorce during the Covid-19 pandemic in Banua Lawas District. . This study uses a qualitative approach with the type of field research. While the data collected in the form of primary and secondary data, the data obtained using direct interview

techniques, field observations and documentation. Based on the results of this study, it shows that there are several roles of BP4 in minimizing divorce, namely organizing courses for prospective brides, developing sakinah family development, providing pre-marital education. The Advisory Board for the Development and Preservation of Marriage (BP4) also plays a role in consultation, mediation and marriage advocacy in an effort to minimize divorce at the Office of Religious Affairs, Banua Lawas District. In general, divorce in Banua Lawas District during the Covid-19 pandemic was due to certain factors such as unstable economic problems, the presence of a third person, lack of communication and the presence of domestic violence that encouraged married couples to disagree.

Keywords: BP4; Minimize; Divorce; Religious Affairs Office

Pendahuluan

Perceraian merupakan penyebab bubarnya suatu perkawinan, yang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, baik dinyatakan dengan kata-kata atau surat atau dengan surat kepada istrinya (Beni Ahmad Saebani, 2011).

Adanya undang-undang perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima (Hayati, 2015). Akan tetapi, dalam praktik kehidupan sehari-hari, seorang istri dengan alasan tidak mudah lagi hidup sebagai suami istri, begitu mudah meminta cerai dengan suaminya (Syamsidar & Adeliyah, 2021).

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang erat antara dua insan yang berlawanan jenis sebagai suami istri agar bisa mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang. Pengertian perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan dalam pasal 1 yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Mamahit, 2013).

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” (Aulia Muthiah, 2017).

Pandemi Covid-19 yang masuk di Indonesia pada awal bulan Maret tentu saja akan memengaruhi segala sendi kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya rumah tangga (Bakhtiar, 2020). Dampak dari pandemi yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga (Septiani, 2021). Banyak suami yang di PHK pada masa pandemi ini yang menyebabkan keuangan rumah tangga menjadi bermasalah (Ramadhani & Nurwati, 2021), sehingga menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian (Nugraha, Barinong, & Zainuddin, 2020). Oleh karena itu, peran BP4 di masa pandemi Covid-19 sangat penting untuk mengurangi terjadinya perceraian dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat (Aulia & Pursetyowati, 2016).

BP4 merupakan suatu lembaga penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (Dinata, 2015). BP4 adalah organisasi yang bergerak di bidang keagamaan (Talli, 2019). Organisasi ini bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya perselisihan dalam sebuah rumah tangga (Najah, Desyanty, & Widiyanto, 2021), khususnya perselisihan antara pasangan suami istri. Agar lebih difungsikan peran BP4 dalam meminimalisasi perceraian diperlukan metode yang dapat mengubah suatu kepentingan kepada keluarga yang bersifat merugikan antara keduanya menjadi lebih memperhatikan kondisi rumah tangganya.

Tugas BP4 dalam pembinaan keluarga sakinah adalah meminimalisasi angka perceraian yang tentu saja tidak sebatas memberikan Suscatin. Permasalahan rumah tangga yang dihadapi setelah pasangan menikah menuntut peran dan fungsi BP4 untuk mampu menyesuaikan dengan kondisi dan problematika masyarakat dimasa pandemi Covid-19 (Darmawati H, 2020).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui peranan BP4 dalam meminimalisasi terjadinya perceraian di masa pandemi covid 19 di KUA Kecamatan Banua Lawas, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Banua Lawas. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan mengenai Peran BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 untuk lapisan masyarakat, mahasiswa ataupun Lembaga, sebagai salah satu sumber masukan bagi para pegawai KUA tentang peran BP4 dalam meminimalisasi perceraian dimasa pandemi Covid-19, agar BP4 dapat memanfaatkan waktu senggang untuk melakukan penyuluhan bisa secara tatap muka langsung dengan memenuhi protokol kesehatan atau dengan *zoom meeting* kepada catin, dengan adanya penelitian ini, maka dapat mengurangi angka perceraian melalui penyuluhan oleh BP4 dan sebagai informasi bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti kembali masalah ini secara lebih mendalam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang Peranan BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19. Adapun lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas.

Hasil dan Pembahasan

Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Pernikahan (BP4)

Jika ingin membangun keluarga yang harmonis selain tumbuh dari pribadi keluarga, juga perlu ditumbuhkan oleh lingkungan keluarga (Rochaniningsih, 2014). Disinilah dibutuhkan adanya penyuluh yang berwenang atau bertugas dalam permasalahan rumah tangga, yang biasanya penyuluh ini bernaung dalam sebuah lembaga yaitu BP4.

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah lembaga resmi pemerintah yang mengkhususkan kegiatannya dalam penasihatian perkawinan guna terbinanya keluarga yang sakinah.

Berdasarkan tanggal 3 Januari 1946, tiga bulan setelah proklamasi kemerdekaan RI, pemerintah membentuk Kementrian Agama yang kemudian menjadi Departemen Agama dan sekarang kembali menjadi Kementrian Agama RI. Salah satu tugas Kementrian Agama adalah melaksanakan UU No 22/1966 tentang Pengawasan dan Pencatatan Nikah, dan Talak. Ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dengan angka cerai mencapai 60%-80%. Sehingga lahirlah organisasi tersebut untuk menanggapi persoalan perceraian untuk mendapatkan bimbingan.

Menurut perkembangannya, organisasi tersebut muncul di berbagai daerah dengan nama yang bervariasi. Mislanya, organisasi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pelestarian (BP4) di Bandung tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasihat Pembinaan dan Penyelesaian Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 tersebut di atas dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan Keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur Tanggal 25 sampai 30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama "Badan Penasihat Perkawinan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. BP4 merupakan satu-satunya badan yang bertugas menunjang segala tugas Departemen Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji dalam bidang penasihat pernikahan, perselisihan dan perceraian, tetapi bukan organisasi struktural Departemen Agama.

Peranan BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas

Sebenarnya, penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian hanyalah merupakan bagian kecil dari pembangunan keluarga. Tugas yang membentang dihadapan BP4 adalah upaya menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam lingkungan keluarga. Jika ingin melaksanakan tugas besar ini, tentu BP4 perlu memperkuat organisasinya mulai dari pusat sampai ke daerah. Kemitraan dengan sesama LSM Agama, penggalian sumber daya manusia bahkan kerjasama dengan lembaga internasional perlu dikembangkan untuk meningkatkan sebuah lembaga yang profesional. BP4 hendaknya menjadi tempat berkumpulnya para tokoh agama, pimpinan LSM dan para pakar di bidang pembangunan keluarga, sehingga menjadi sebuah organisasi besar yang mandiri, tampil profesional, wibawa dan sanggup menjadi partner pemerintah dalam pembangunan.

Sebagai sebuah organisasi, BP4 senantiasa dapat meningkatkan profesionalisme petugas dan meningkatkan kepuasan klien dalam melaksanakan tugas tersebut di atas. Pada era pasca reformasi saat ini, peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran Agama secara baik dan benar serta memiliki nuansa akhlaqul karimah, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Perceraian atau firqah menurut syara' adalah berakhirnya akad (kontrak) nikah karena salah satu sebab dari berbagai sebab yang mengharuskan perkawinan itu berakhir. Menurut ahli fiqih perceraian disebut talak. Talak adalah terlepasnya ikatan suami istri baik secara langsung atau di masa mendatang, dengan menggunakan ucapan khusus ataupun ucapan yang berada pada posisinya (menggantikan ucapan talak). Perceraian dalam islam bukan sebuah larangan, namun merupakan pintu terakhir dari rumah tangga, ketika terjadi perselisihan yang tidak ada jalan keluar lagi. Secara yuridis perceraian diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Perceraian dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII putusannya perkawinan serta akibatnya pasal 39 ayat 1 dan 2 maka dasar hukum perceraian dikatakan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa perceraian adalah putusannya ikatan hubungan suami dan istri karena kehendak kedua belah pihak. Perceraian diakibatkan karena kegagalan dalam mencapai tujuan pernikahan yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Perceraian berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam adalah putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti.

Macam-Macam Perceraian

Pertama, perceraian yang dianggap talak dan dihitung dari jumlah talak yang dimiliki suami terhadap istrinya, sesuai dengan ketentuan perkawinan. Jenis perceraian ini adalah semua cerai yang dimiliki suami terhadap istri. Sementara, istri tidak memiliki jenis cerai seperti ini, kecuali diberikan kekuasaan oleh suami.

Kedua, perceraian yang dianggap fasakh dan menyebabkan pasangan suami istri harus berpisah. Namun, perceraian ini tidak dianggap talak yang dihitung dari jumlah talak yang dimiliki suami terhadap istri, bila keduanya memulai bahtera yang baru. Jenis perceraian ini

adalah semua cerai yang muncul dari pihak istri dan bukan disebabkan oleh suami atau muncul dari pihak suami. Perceraian ini dapat dimiliki oleh istri tanpa di beri izin oleh suami.

BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas

BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas juga sangat berperan penting dan sangat diperhatikan dalam mewujudkan tujuan daripada pernikahan. Faktor penghambat dan pendukung dalam memberikan penasihat kepada pasangan yang ingin bercerai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas.

Bapak Joni Elman selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas mengatakan bahwa peranan BP4 dalam meminimalisasi perceraian di masa pandemi Covid-19 sebenarnya hanya bersifat membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk berdamai dengan memberikan bimbingan penasihat kepada pasangan suami istri tentang dampak dari terjadinya perceraian, menjelaskan walau perceraian merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah. Adapun peranan BP4 di KUA Kecamatan Banua Lawas dalam meminimalisasi perceraian di masa pandemi Covid-19 menurut Bapak Joni Elman yaitu sebagai berikut:

“Kami sudah mengupayakan memberikan penasihat dan pembinaan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga. Kami selaku BP4 melakukan prosedur penasihat dan pembinaan dengan cara memanggil para pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan mengenai masalah yang dihadapi, setelah itu BP4 akan menelaah permasalahan yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Setelah tahu permasalahannya kami akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peranan BP4 sangat penting dalam memediasi orang yang ingin bercerai, bukan sekedar tempat untuk suscatin sebelum menikah tapi BP4 juga merupakan tempat untuk konseling mengenai perceraian.

Dilanjutkan oleh Bapak Syahrani selaku Penghulu Muda sekaligus Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas menuturkan jika: “Dalam proses pemanggilan kedua belah pihak ada salah satu pihak yang tidak hadir yang menyebabkan sulitnya memberikan nasihat. Tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah kalaunya cuma salah satu pihak yang hadir. Harus ada komitmen yang kuat dan memiliki konsep keagamaan yang kokoh sehingga sebesar apapun masalah rumah tangga kalau agamanya kokoh tidak akan terjadinya sebuah perceraian”.

Faktor pendukung dalam memberikan penasihat kepada pasangan yang ingin bercerai menurut bapak Syahrani sebagai berikut: “Kemampuan dan keseriusan selaku penyuluh bertindak sebagai penengah dengan memberikan saran, nasihat dan pemahaman tentang perceraian dan apa akibat dari terjadinya perceraian baik bagi anak-anaknya dan dirinya sendiri kemudian memberikan pemahaman tentang bagaimana berumah tangga yang baik yang sakinah mawaddah dan rahmah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah adanya saling memahami antara suami dan istri. Hambatan yang dialami oleh BP4 dalam meminimalisasi perceraian di masa pandemi covid 19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas adalah tidak terbukanya salah satu pihak yang menimbulkan hambatan yang begitu besar bagi BP4 sebab tidak mendapat keterangan yang jelas dari pihak yang berperkara dan mengakibatkan tidak ditemukannya titik temu di antara keduanya yang menjadi pemicu masalah sehingga solusi tidak bisa sepenuhnya diberikan. Salah satu pihak tidak bersedia untuk dihubungi maka akan menimbulkan kesulitan bagi BP4 untuk menggali dan mendapatkan informasi yang objektif. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan BP4 juga menimbulkan dampak kurang berfungsinya peran BP4 dalam mengemban amanah sebagai badan pelestarian dan penasihat perkawinan yang menyebabkan tingkat perceraian di Kecamatan Banua Lawas masih meningkat dan menimbulkan apabila ada masyarakat yang sedang bermasalah dengan rumah tangganya mereka dengan mudah memutuskan cerai tanpa adanya bimbingan dan penasihat dari BP4 terlebih dahulu sebagai salah satu itikad untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.

Peranan BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas

Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Kartini selaku pengatur kantor, beliau juga berpendapat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Banua Lawas. Beliau menuturkan: “Sebagian besar faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di masa pandemi covid 19 adalah faktor ekonomi, adanya orang ketiga, kurang komunikasi sehingga meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika kehidupan rumah tangga sudah menjadi komitmen sejak awal pernikahan dan agama sebagai pondasinya andai suatu saat terjadi badai dan berselisih karena salah satu faktor di atas pasangan suami istri bisa mengendalikannya dan tidak berakhir dengan perceraian”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian paling utama adalah masalah ekonomi. Karena di masa pandemi ekonomi semakin sulit banyaknya karyawan yang di PHK, sulitnya mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan yang tidak tercukupi yang menyebabkan masalah dalam rumah tangga.

Peranan BP4 dalam meminimalisasi perceraian di masa pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan bimbingan penasihatan kepada kedua belah pihak yang berselisih. Dan BP4 mempunyai peranan dalam pelayanan konsultasi, mediasi dan advokasi untuk meminimalisasi perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas.

Bimbingan dan penyuluhan agama dimaksudkan untuk memberikan nasihat terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya untuk memberikan jalan keluar yang terbaik atas masalah yang mereka hadapi.

Berdasarkan uraian di atas setiap individu membutuhkan bantuan orang lain dengan peranan BP4 dalam membantu setiap pasangan yang ingin bercerai dengan memberikan suatu nasihat dan pandangan kepada individu yang bersangkutan sebelum melangsungkan perceraian.

Dapat kita lihat bahwa BP4 hanya memfasilitasi segala bentuk pengaduan atau pelaporan yang terjadi dan mengidentifikasi kasus apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut dengan memanggil kedua belah pihak untuk mengetahui duduk perkaranya agar mampu untuk di selesaikan dan mendapat titik temu. Dalam proses konseling dan mediasi tersebut tujuannya adalah untuk memperbaiki kembali kehidupan rumah tangganya. Apabila penasihatan berjalan dengan baik, maka pasangan tersebut akan berdamai, namun apabila pasangan tersebut tetap bersikukuh untuk bercerai maka keputusan sepenuhnya diserahkan kepada kedua belah pihak sebagai pasangan suami istri karena BP4 hanyalah sebagai konselor, mediator dan advokasi yang memberikan fasilitas membantu pencegahan perceraian. Jika perceraian yang mereka kehendaki maka tugas BP4 adalah memberikan surat pengantar untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Peranan BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Banua Lawas

Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan merupakan organisasi yang bergerak di bidang keagamaan. Organisasi ini bertujuan meminimalisasi terjadinya perselisihan dalam sebuah rumah tangga, khususnya perselisihan antara pasangan suami dan istri.

Peranan BP4 dalam meminimalisasi terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas:

“Peranan BP4 hanya bersifat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih supaya damai. BP4 yang ada di Kecamatan Banua Lawas mempunyai beberapa cara dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri di antaranya adalah berupa diskusi atau wawancara yang dilakukan oleh petugas BP4 dengan pihak yang berselisih”.

Dengan demikian dapat diketahui permasalahan yang menyebabkan pihak yang berselisih ingin bercerai, selain itu BP4 akan memberikan solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk lebih lanjutnya BP4 menyerahkan keputusan tersebut kepada pasangan suami istri yang berselisih. Ditambahkan pula oleh bapak Syahrani selaku penghulu muda Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas menyatakan bahwa: “Terdapat 7 pasangan yang melakukan penasihatan masalah perkawinan dengan berbagai macam-kasus dan kebanyakan yang sudah retak

rumah tangganya dan terjadi suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka, hal itu merupakan suatu tantangan besar bagi pegawai BP4 yang harus mampu menjadi penengah dan memberikan jalan keluar bagi masalah yang mereka hadapi semaksimal mungkin”. Hal tersebut di ibaratkan seperti sebuah bangunan gedung yang sudah retak, maka BP4 harus bisa membantu membenahi dan memperkuat bangunan tersebut lagi. Berdasarkan teori dan penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa teori sejalan dengan fakta dilapangan dengan peranan BP4 yaitu memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat dan konsultasi atau konseling kepada pasangan suami istri yang berselisih. BP4 juga memberikan bantuan mediasi dan advokasi dalam mengatasi perselisihan rumah tangga.

Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perceraian di masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Banua Lawas. Sebagaimana yang di uraikan pada bab sebelumnya pada umumnya perceraian terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong pasangan suami istri berselisih, secara umum yang menjadi penyebab perceraian di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Banua Lawas antara lain

1. Ekonomi

Faktor ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Dahulu keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan batin dan kepastian bagi seorang anggota keluarga untuk bergantung secara ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, dimana anggota keluarga telah memiliki pendapatan sendiri dan tidak bergantung pada anggota keluarga yang lain, maka kemandirian yang mereka miliki memberikan kebebasan lebih untuk bercerai. Modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga di antaranya ditentukan oleh ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam rumah tangga dipicu oleh ekonomi yang kurang memadai. Keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga akan memicu munculnya sebuah perselisihan yang bisa berakhir dengan perceraian.

Menurut bapak H. Joni Elman selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas menyatakan bahwa: “Pasangan yang tidak dapat mengendalikan masalah keuangan yang dipergunakan untuk kelangsungan hidup keluarga, akan merasa sulit untuk menyesuaikan masalah ekonomi apalagi terbiasa yang dahulu hidup saling berkecukupan semenjak pandemi Covid-19 pendapatan tidak menentu. Akibat dari hal tersebut akan mendorong terjadinya konflik dalam rumah tangga dan menghambat penyesuaian diri dalam pernikahan. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat di atasi dengan baik maka akan membuat berkurangnya sikap saling menghargai dan saling mempercayai”.

Ditambahkan oleh bapak Syahrani menyatakan bahwa: “Rata-rata pasangan suami istri yang bercerai dengan alasan ekonomi adalah karena pekerjaan suami yang tidak tetap dan karena suami pengangguran sehingga menyebabkan istrinya yang harus mencari nafkah”.

Islam tidak menghendaki kemiskinan terjadi dalam rumah tangga, sebab dampak dari kefakiran tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi juga kekufuran. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah.

Berdasarkan teori dan penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa teori sejalan dengan fakta dilapangan karena faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sering dipicu karena masalah ekonomi seperti keuangan yang tidak stabil.

1. Adanya Orang Ketiga

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat sirna ketika terinfeksi pihak ketiga. Perhatian suami istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi pada pasangannya. Bukan hanya masalah ekonomi yang hancur, akan tetapi hilangnya kepercayaan. Komitmen pernikahan adalah amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup. Adanya orang ketiga merupakan persoalan penyimpanan cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitng secara kualitatif. Karena itu dampak yang ditimbulkan jauh lebih parah.

Menurut bapak Syahrani selaku penghulu muda dan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas menyatakan bahwa: “Kehidupan rumah tangga sudah menjadi komitmen sejak awal pernikahan. Lebihnya itu akan muncul perasaan bosan terhadap istrinya.

Perselingkuhan itu terjadi karena adanya rasa bosan kepada istrinya dan menjalin hubungan kepada mantan pacar dan juga membandingkan sifat istrinya dengan mantan pacarnya. Hal ini merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan sampai akhir hayat, akan tetapi komitmen itu hanya berlaku di awal pernikahan. Perselingkuhan menyebabkan perasaan kecewa, marah, sakit hati dan hilangnya kepercayaan. Pelaku perselingkuhan menimbulkan sanksi moral dari lingkungan. Kondisi demikian akhirnya mendorong terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis sehingga dorongan untuk bercerai semakin membesar. Oleh karena itu pasangan tidak memikirkan kembali prinsip awal pernikahan janji suci dan sakral”.

Memang tidak ada orang yang suka diduakan dalam satu hubungan terlebih lagi dalam pernikahan. Hal ini akan berdampak buruk pada hubungan berdua. Tidak mengherankan bila perselingkuhan memainkan peran penting dalam perceraian.

Berdasarkan teori dan penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga dapat sirna karena adanya orang ketiga. Perhatian suami atau istri tidak fokus lagi pada pasangannya.

2. Komunikasi

Zaman sekarang sudah banyak alat komunikasi yang canggih, masih banyak orang yang kurang saling berkomunikasi dengan pasangan sendiri, dan lebih sering berkomunikasi lewat telepon dengan teman-teman kantor dan rekan kerja. Tidak adanya rasa saling perhatian dan komunikasi antara pasangan suami istri dan rendahnya kualitas cinta dan kasih sayang yang berkurang pada pasangan akan menghalangi berkembangnya hubungan interpersonal yang berkualitas, sehingga sulit terjalin keinginan bekerjasama dalam menyesuaikan diri dalam pernikahan. Konflik semakin parah karena masing-masing individu tidak tersedia untuk bekerjasama dan saling mempercayai dan resiko terjadinya perceraian semakin terbuka lebar.

Menurut ibu Kartini selaku staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas menyatakan bahwa: “Perselisihan dalam rumah tangga terjadi karena kurangnya waktu untuk bersama dan berkomunikasi dalam rumah tangga itu sendiri. Padahal sebagaimana diketahui rata-rata dalam sebuah pasangan sama-sama bekerja sehingga waktu berkumpul untuk bertukar pendapat dan saling berbagi pengalaman antara pasangan tidak terjalin dengan baik, komunikasi antar anggota keluarga tidak ditemukan lagi”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam rumah tangga sangat penting. Perselisihan dalam keluarga dapat diantisipasi dengan komunikasi. Hal paling penting dan utama yang dijadikan benteng pertahanan dalam sebuah rumah tangga adalah komunikasi. Ketika komunikasi lancar maka segala urusan dalam rumah tangga akan mudah terselesaikan.

Berdasarkan teori dan penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa teori sejalan dengan fakta dilapangan komunikasi dalam rumah tangga sangat berarti apabila ketika suami istri sama-sama bekerja diluar rumah sementara kewajiban dalam rumah tangga terabaikan.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut bapak Joni Elman selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas menyatakan bahwa: “Karena sifat keras kepala salah satu pihak yang tujuannya untuk mengingatkan tetapi dampaknya berlebihan sehingga menyebabkan luka di badan salah satu pihak”.

Kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan trauma dan tekanan batin sehingga memilih untuk bercerai agar terlepas dari semua penderitaan yang membahayakan dirinya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan itu dapat menjadi alasan untuk bercerai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisasi perceraian di masa pandemi Covid-19 di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas adalah dalam pelayanan konsultasi, mediasi dan advokasi. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berperan dalam menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah untuk meminimalisasi terjadinya perceraian. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Banua Lawas disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ekonomi, adanya orang ketiga, kurangnya komunikasi dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bibliografi

- Aulia Muthiah. (2017). *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*. Yogyakarta: Pusataka Baru Press.
- Aulia, Natasha Rastie, & Pursetyowati, Sri. (2016). Efektivitas Fungsi Mediasi Dalam Proses Perceraian. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2).
- Bakhtiar, Yusnanik. (2020). Neglection in Family as Reason for Divorce during The Covid-19 Pandemic In The Siak Religious Court [Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Stud
- Beni Ahmad Saebani. (2011). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Darmawati H. (2020). Efektivitas Penyuluh BP4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar. *Jurnal Multikultural Dan Multireligius*, 19(1), 151.
- Dinata, Wildana Setia Warga. (2015). Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember. *Journal de Jure*, 7(1), 78–88.
- Hayati, Vivi. (2015). Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 215–227.
- Mamahit, Laurensius. (2013). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1).
- Najah, Ummu, Desyanty, Ellyn Sugeng, & Widiyanto, Edi. (2021). Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(3), 1303–1312.
- Nugraha, Afgan, Barinong, Amiruddin, & Zainuddin, Zainuddin. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 53–68.
- Ramadhani, Salsabila Rizky, & Nurwati, Nunung. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 88–94.
- Rochaningsih, Nunung Sri. (2014). Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1).
- Septiani, Rina. (2021). Perceraian Akibat Pandemi ditinjau dari Hukum Islam Indonesia. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7(2), 41–53.
- Syamsidar, Syamsidar, & Adeliah, Wira. (2021). Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Anak di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Jurnal Mercusuar*, 2(2).
- Talli, Abdul Halim. (2019). implementasi tugas dan fungsi badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 133–146.